



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Tamrin als Juglin Bin Sulin                     |
| 2. Tempat lahir       | : Suoh                                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/8 Desember 1982                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Sumber Agung Kec. Suoh Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam                                           |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                  |

#### Terdakwa 2

- |                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Bunadi als Bun Bin Subadi                    |
| 2. Tempat lahir       | : lampung selatan                              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/2 Maret 1972                        |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                    |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Sukamarga Kec. Suoh Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam                                        |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                               |

#### Terdakwa 3

- |                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Arif Irfandi Bin Mujiono                        |
| 2. Tempat lahir       | : Sumber Agung                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/12 Juli 1997                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Sumber Agung Kec. Suoh Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam                                           |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun                                  |

#### Terdakwa 4

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Sakum Bin Sada'i
2. Tempat lahir : Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 44Tahun/30 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sukamarga Kec. Suoh Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Munir Bin Dahusin
2. Tempat lahir : Sukarame belalau
3. Umur/Tanggal lahir : 54Tahun/6 Mei 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukajadi II Pekon Suoh Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irwanto, S.H./Hilda Rina, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Inten Kelurahan Way Mengaku

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pen.Pid.Sus /2024/PN Liw tertanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN, Terdakwa II. BUNADI Alias BUN Bin SUBADI, Terdakwa III. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO, Terdakwa IV. SAKUM Bin SADA'I. dan Terdakwa V. MUNIR Bin DAHUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN, Dkk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 6 (enam) buah batu berukuran besar;
  - 2) 6 (enam) buah batu berukuran kecil;
  - 3) 4 (empat) buah unit rangka sepeda motor dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 4) 4 (empat) buah potongan kayu sisa bakar;
  - 5) 2 (dua) buah rangka mesin air dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 6) 2 (dua) buah rangka kompor gas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah rangka kulkas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 8) 1 (satu) buah rangka genset dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 9) 1 (satu) buah rangka printer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 10) 1 (satu) buah rangka kipas angin dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 11) 1 (satu) buah potongan kabel Listrik;
- 12) 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau;
- 13) 1 (satu) buah besi dengan Panjang  $\pm 120\text{cm}$ ;
- 14) 1 (satu) buah besi dengan Panjang  $\pm 84\text{cm}$ ;
- 15) 1 (satu) buah rangka computer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 16) 1 (satu) buah rangka TV dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 17) 1 (satu) buah rangka strika dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 18) 1 (satu) buah saklar Listrik;
- 19) 1 (satu) buah dokumen dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 20) 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan beberapa rekaman video pengrusakan dan pembakaran;
- 21) 1 (satu) buah toa atau pengeras Suara warna putih;
- 22) 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan RIP CURL pada bagian depan;
- 23) 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 24) 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan KTM SUPER MOTARD pada bagian depan;
- 25) 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung golok berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang  $\pm 29\text{cm}$ ;
- 26) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange dengan Panjang  $\pm 12\text{cm}$ ;
- 27) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan Panjang  $\pm 21\text{cm}$ ;
- 28) 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih dengan Panjang  $\pm 19\text{cm}$ ;
- 29) 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam dengan Panjang  $\pm 20\text{cm}$ ;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hijau kuning dengan Panjang  $\pm$  16cm;

31) 1 (satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna coklat;

32) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan FIGHTER pada bagian belakang;

33) 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan NEVADA pada bagian depan;

34) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s warna hitam dengan IMEI 1 : 867903063244658 IMEI 2: 867903063244641.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh banyak warga dan bukan Para Terdakwa yang menjadi provokatornya, telah terjadi perdamaian dan telah ada itikad baik dari Para Terdakwa dan warga untuk menjalankan perdamaian sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I. TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN, Terdakwa II. BUNADI Alias BUN Bin SUBADI, Terdakwa III. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO, Terdakwa IV. SAKUM Bin SADA'I dan Terdakwa V. MUNIR Bin DAHUSIN bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 di Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut serta Melakukan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Maret 2024 di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa seekor Harimau Liar menyerang Sdr. SAMANAN hingga menyebabkan Sdr. SAMANAN terluka dan dibawa ke Puskesmas Srimulyo untuk dilakukan Pengobatan secara medis, kemudian sekelompok Warga yang tidak diketahui Identitasnya dari Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang mendapat informasi mengenai peristiwa Sdr. SAMANAN tersebut langsung berbondong-bondong mendatangi Lokasi Puskesmas Srimulyo untuk memastikan kondisi Sdr. SAMANAN, selanjutnya setelah para Warga telah berkumpul di Lokasi Puskesmas Srimulyo dan mengetahui kondisi Sdr. SAMANAN kemudian ada beberapa orang dari Warga tersebut yang tidak diketahui Identitasnya mengajak Para Warga untuk Berdemo di Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan tujuan agar meminta Pertanggung Jawaban dari pihak Polisi Kehutanan (POLHUT) pada Kantor Resor Suoh TNBBS terkait musibah yang telah dialami oleh Sdr. SAMANAN, dan para Warga yang setuju langsung mendatangi Lokasi Kantor Resor Suoh TNBBS tersebut
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Jam rombongan Warga yang berjumlah sekira lebih dari seratus orang sampai dilokasi dan berkerumun di depan Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sambil mencari keberadaan saksi SULKI Bin BACHTIAR selaku Kepala Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan sebagian orang warga yang tidak diketahui Identitasnya meneriakkan kalimat "Mana Sulki-Mana Sulki" dan sebagian orang warga lainnya memaksa masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS dengan cara mendobrak pintu kantor, lalu para Warga yang menilai kinerja pihak Polisi Kehutanan (POLHUT) menangkap Harimau Liar kurang Profesional sehingga para Warga yang tidak diketahui Identitasnya meneriakkan kalimat yang tertuju kepada para Pegawai Kantor Resor Suoh TNBBS yang berada didalam kantor "Kalian Tidak Ada Gunanya Di Sini, Kalian Bisanya Cuma Mindahin Kandang Aja Bakar-Bakar", setelah itu para Warga tersebut mulai tersulut emosi dan mengamuk dikarenakan kurangnya

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon dari Pihak Kantor Resor Suoh TNBBS sehingga para Warga yang mengamuk beramai ramai melempari Kantor Resor Suoh TNBBS menggunakan batu, lalu seluruh Pegawai Kantor Resor Suoh TNBBS yang masih berada didalam kantor jadi merasa takut dan segera bergegas keluar kabur dari dalam Kantor.

- Lalu ditengah kekacauan demo tersebut salah satu Warga yang mengamuk yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN (selanjutnya disebut Terdakwa JUGLIN) masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS lalu mengambil sebuah Televisi dan 1 (satu) Unit Laptop milik Kantor Resor Suoh TNBBS, kemudian dibanting oleh Terdakwa JUGLIN ke tanah/lantai hingga menjadi barang-barang tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan kembali, lalu Terdakwa JUGLIN juga merusak Tiang Penyangga Parkiran Motor pada Kantor Resor Suoh TNBBS dengan cara ditarik menggunakan tangan hingga tiang penyangga tersebut menjadi rusak dikarenakan Roboh sekaligus Terdakwa JUGLIN menggunakan sebuah pisau memotong sebuah Kabel Listrik PLN yang terhubung pada Kantor Resor Suoh TNBBS.

- Selanjutnya salah satu Warga yang mengamuk lainnya yaitu Terdakwa II BUNADI Alias BUN Bin SUBADI (selanjutnya disebut Terdakwa BUN) melakukan penebasan berulang kali menggunakan sebuah golok pada Tiang Kayu Penyangga Bangunan bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS hingga Tiang Kayu menjadi rusak, serta Terdakwa BUN juga menyodok Atap Plafon Kantor Resor Suoh TNBBS menggunakan kedua tangannya hingga Atap Plafon tersebut menjadi berlubang

- Kemudian salah satu Warga yang mengamuk yaitu Terdakwa III ARIF IRFANDI Bin MUJIONO (selanjutnya disebut Terdakwa IRFAN) masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS dan mengeluarkan barang-barang infentaris kantor tersebut seperti Kipas Angin, Lemari Pakaian, Radio Kecil, Jaring, Tombak, Setrum Ikan dan Mesin Tik dari dalam kantor, dan seluruh barang-barang yang telah Terdakwa IRFAN bawa keluar tersebut Terdakwa IRFAN banting didepan Kantor Resor Suoh TNBBS hingga barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, selanjutnya Terdakwa IRFAN berjalan menuju halaman belakang Kantor Resor Suoh TNBBS dan melihat 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen yang ditaruh dibelakang kantor tersebut kemudian Terdakwa IRFAN membawa 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen kelokasi depan Kantor Resor Suoh TNBBS dan kemudian Terdakwa IRFAN menghantamkan 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen tersebut ke Tiang Kayu Penyangga Bangunan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS berulang kali sebanyak 5 (lima) kali hingga Tiang Kayu Penyangga Bangunan tersebut menjadi Rusak.

- Lalu Warga mengamuk lainnya yaitu Terdakwa IV SAKUM Bin SADA'I (selanjutnya disebut Terdakwa SAKUM) mengambil sebuah batu besar seberat  $\pm 3$  Kg dan melemparkan batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa SAKUM kearah dinding Kantor Resor Suoh TNBBS dan mengakibatkan bagian dinding yang terhantam batu tersebut menjadi pecah dan terkelupas bagian Semennya.

- Sedangkan salah satu Warga mengamuk lainnya yaitu Terdakwa V MUNIR Bin DAHUSIN (selanjutnya disebut Terdakwa MUNIR) melakukan pelemparan batu yang berukuran sekira 1 (satu) genggam tangan kearah Kantor Resor Suoh TNBBS hingga memecahkan Kaca Jendela bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS

- Selanjutnya para Warga yang melihat Perbuatan Para Terdakwa tersebut menjadi bersemangat dan melakukan pembakaran dengan cara menyulutkan Api pada 4 (empat) Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 3, dan Gazebo yang terparkir pada bagian belakang Kantor Resort Suoh TNBBS lalu dilanjutkan dengan beberapa orang Warga yang tidak diketahui Identitasnya mengambil Kabel Listrik PLN yang sebelumnya telah diputus oleh Terdakwa TAMRIN dan kemudian Kabel Listrik PLN tersebut beserta tali lainnya yang disiapkan oleh para Warga diikatkan ke beberapa titik sisi bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS, dan Terdakwa MUNIR dengan menggunakan pengeras suara jenis TOA berwarna PUTIH yang dibawa oleh salah satu Warga yaitu Saksi SARIFSYAH Bin SARBINI memberikan seruan aba aba kepada para Warga dengan mengucapkan "1...2...3...." hingga pada hitungan ketiga dari Terdakwa MUNIR menyebabkan beberapa orang warga yang tidak diketahui Identitasnya secara serentak bersama-sama menarik Kabel Listrik PLN yang telah diikatkan pada sisi bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS lalu menyebabkan bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS menjadi rubuh, hancur, sekaligus terbakar akibat merembetnya api dari halaman belakang kantor dan mengenai bagian badan bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS yang sudah rubuh, dan kejadian tersebut dibarengi dengan sorakan serta tepuk tangan dari orang orang yang berada dilokasi tersebut.

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN, Terdakwa II. BUNADI Alias BUN Bin SUBADI, Terdakwa III. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO, Terdakwa IV. SAKUM Bin SADA'I. dan Terdakwa V. MUNIR Bin DAHUSIN bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, di Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan Sengaja Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Maret 2024 di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa seekor Harimau Liar menyerang Sdr. SAMANAN hingga menyebabkan Sdr. SAMANAN terluka dan dibawa ke Puskesmas Srimulyo untuk dilakukan Pengobatan secara medis, kemudian sekelompok Warga yang tidak diketahui Identitasnya dari Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang mendapat informasi mengenai peristiwa Sdr. SAMANAN tersebut langsung berbondong-bondong mendatangi Lokasi Puskesmas Srimulyo untuk memastikan kondisi Sdr. SAMANAN, selanjutnya setelah para Warga telah berkumpul di Lokasi Puskesmas Srimulyo dan mengetahui kondisi Sdr. SAMANAN kemudian ada beberapa orang dari Warga tersebut yang tidak diketahui Identitasnya mengajak Para Warga untuk Berdemo di Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan tujuan agar meminta Pertanggung Jawaban dari pihak Polisi Kehutanan (POLHUT) pada Kantor Resor Suoh TNBBS terkait musibah yang telah dialami oleh Sdr. SAMANAN, dan para Warga yang setuju langsung mendatangi Lokasi Kantor Resor Suoh TNBBS tersebut
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Jam rombongan Warga yang berjumlah sekira lebih dari seratus orang sampai dilokasi dan berkerumun di depan Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sambil mencari keberadaan saksi SULKI Bin BACHTIAR selaku Kepala

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan sebagian orang warga yang tidak diketahui Identitasnya meneriakan kalimat “Mana Sulki-Mana Sulki” dan sebagian orang warga lainnya memaksa masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS dengan cara mendobrak pintu kantor, lalu para Warga yang menilai kinerja pihak Polisi Kehutanan (POLHUT) menangkap Harimau Liar kurang Profesional sehingga para Warga yang tidak diketahui Identitasnya meneriakan kalimat yang tertuju kepada para Pegawai Kantor Resor Suoh TNBBS yang berada didalam kantor “Kalian Tidak Ada Gunanya Di Sini, Kalian Bisanya Cuma Mindahin Kandang Aja Bakar-Bakar”, setelah itu para Warga tersebut mulai tersulut emosi dan mengamuk dikarenakan kurangnya respon dari Pihak Kantor Resor Suoh TNBBS sehingga para Warga yang mengamuk beramai ramai melempari Kantor Resor Suoh TNBBS menggunakan batu, lalu seluruh Pegawai Kantor Resor Suoh TNBBS yang masih berada didalam kantor jadi merasa takut dan segera bergegas keluar kabur dari dalam Kantor.

- Lalu ditengah kekacauan demo tersebut salah satu Warga yang mengamuk yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN (selanjutnya disebut Terdakwa JUGLIN) masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS lalu mengambil sebuah Televisi dan 1 (satu) Unit Laptop milik Kantor Resor Suoh TNBBS, kemudian dibanting oleh Terdakwa JUGLIN ke tanah/lantai hingga menjadi barang-barang tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan kembali, lalu Terdakwa JUGLIN juga merusak Tiang Penyangga Parkiran Motor pada Kantor Resor Suoh TNBBS dengan cara ditarik menggunakan tangan hingga tiang penyangga tersebut menjadi rusak dikarenakan Roboh sekaligus Terdakwa JUGLIN menggunakan sebuah pisau memotong sebuah Kabel Listrik PLN yang terhubung pada Kantor Resor Suoh TNBBS.

- Selanjutnya salah satu Warga yang mengamuk lainnya yaitu Terdakwa II BUNADI Alias BUN Bin SUBADI (selanjutnya disebut Terdakwa BUN) melakukan penebasan berulang kali menggunakan sebuah golok pada Tiang Kayu Penyangga Bangunan bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS hingga Tiang Kayu menjadi rusak, serta Terdakwa BUN juga menyodok Atap Plafon Kantor Resor Suoh TNBBS menggunakan kedua tangannya hingga Atap Plafon tersebut menjadi berlubang

- Kemudian salah satu Warga yang mengamuk yaitu Terdakwa III ARIF IRFANDI Bin MUJIONO (selanjutnya disebut Terdakwa IRFAN) masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS dan mengeluarkan barang-barang infentaris kantor tersebut seperti Kipas Angin, Lemari Pakaian, Radio Kecil,

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaring, Tombak, Setrum Ikan dan Mesin Tik dari dalam kantor, dan seluruh barang-barang yang telah Terdakwa IRFAN bawa keluar tersebut Terdakwa IRFAN banting didepan Kantor Resor Suoh TNBBS hingga barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, selanjutnya Terdakwa IRFAN berjalan menuju halaman belakang Kantor Resor Suoh TNBBS dan melihat 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen yang ditaruh dibelakang kantor tersebut kemudian Terdakwa IRFAN membawa 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen kelokasi depan Kantor Resor Suoh TNBBS dan kemudian Terdakwa IRFAN menghantamkan 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen tersebut ke Tiang Kayu Penyangga Bangunan bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS berulang kali sebanyak 5 (lima) kali hingga Tiang Kayu Penyangga Bangunan tersebut menjadi Rusak.

- Lalu Warga mengamuk lainnya yaitu Terdakwa IV SAKUM Bin SADA'I (selanjutnya disebut Terdakwa SAKUM) mengambil sebuah batu besar seberat  $\pm 3$  Kg dan melemparkan batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa SAKUM kearah dinding Kantor Resor Suoh TNBBS dan mengakibatkan bagian dinding yang terhantam batu tersebut menjadi pecah dan terkelupas bagian Semennya.

- Sedangkan salah satu Warga mengamuk lainnya yaitu Terdakwa V MUNIR Bin DAHUSIN (selanjutnya disebut Terdakwa MUNIR) melakukan pelemparan batu yang berukuran sekira 1 (satu) genggam tangan kearah Kantor Resor Suoh TNBBS hingga memecahkan Kaca Jendela bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS

- Selanjutnya para Warga yang melihat Perbuatan Para Terdakwa tersebut menjadi bersemangat dan melakukan pembakaran dengan cara menyulutkan Api pada 4 (empat) Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 3, dan Gazebo yang terparkir pada bagian belakang Kantor Resort Suoh TNBBS lalu dilanjutkan dengan beberapa orang Warga yang tidak diketahui Identitasnya mengambil Kabel Listrik PLN yang sebelumnya telah diputus oleh Terdakwa TAMRIN dan kemudian Kabel Listrik PLN tersebut beserta tali lainnya yang disiapkan oleh para Warga diikatkan ke beberapa titik sisi bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS, dan Terdakwa MUNIR dengan menggunakan pengeras suara jenis TOA berwarna PUTIH yang dibawa oleh salah satu Warga yaitu Saksi SARIFSYAH Bin SARBINI memberikan seruan aba aba kepada para Warga dengan mengucapkan "1...2...3...." hingga pada hitungan ketiga dari Terdakwa MUNIR menyebabkan beberapa orang warga yang tidak diketahui Identitasnya secara serentak bersama-sama

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Kabel Listrik PLN yang telah diikatkan pada sisi bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS lalu menyebabkan bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS menjadi rubuh, hancur, sekaligus terbakar akibat merembetnya api dari halaman belakang kantor dan mengenai 1 bagian badan bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS yang sudah rubuh, dan kejadian tersebut dibarengi dengan sorakan serta tepuk tangan dari orang-orang yang berada di lokasi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN, Terdakwa II. BUNADI Alias BUN Bin SUBADI, Terdakwa III. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO, Terdakwa IV. SAKUM Bin SADA'I. dan Terdakwa V. MUNIR Bin DAHUSIN bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2024, di Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Maret 2024 di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat telah terjadi peristiwa seekor Harimau Liar menyerang Sdr. SAMANAN hingga menyebabkan Sdr. SAMANAN terluka dan dibawa ke Puskesmas Srimulyo untuk dilakukan Pengobatan secara medis, kemudian sekelompok Warga yang tidak diketahui Identitasnya dari Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang mendapat informasi mengenai peristiwa Sdr. SAMANAN tersebut langsung berbondong-bondong mendatangi Lokasi Puskesmas Srimulyo untuk memastikan kondisi Sdr. SAMANAN, selanjutnya setelah para Warga telah berkumpul di Lokasi Puskesmas Srimulyo dan mengetahui kondisi Sdr. SAMANAN kemudian ada beberapa orang dari Warga tersebut yang tidak

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Identitasnya mengajak Para Warga untuk Berdemo di Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan tujuan agar meminta Pertanggung Jawaban dari pihak Polisi Kehutanan (POLHUT) pada Kantor Resor Suoh TNBBS terkait musibah yang telah dialami oleh Sdr. SAMANAN, dan para Warga yang setuju langsung mendatangi Lokasi Kantor Resor Suoh TNBBS tersebut

- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Jam rombongan Warga yang berjumlah sekira lebih dari seratus orang sampai dilokasi dan berkerumun di depan Kantor Resor Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sambil mencari keberadaan saksi SULKI Bin BACHTIAR selaku Kepala Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan sebagian orang warga yang tidak diketahui Identitasnya meneriakkan kalimat "Mana Sulki-Mana Sulki" dan sebagian orang warga lainnya memaksa masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS dengan cara mendobrak pintu kantor, lalu para Warga yang menilai kinerja pihak Polisi Kehutanan (POLHUT) menangkap Harimau Liar kurang Profesional sehingga para Warga yang tidak diketahui Identitasnya meneriakkan kalimat yang tertuju kepada para Pegawai Kantor Resor Suoh TNBBS yang berada didalam kantor "Kalian Tidak Ada Gunanya Di Sini, Kalian Bisanya Cuma Mindahin Kandang Aja Bakar-Bakar", setelah itu para Warga tersebut mulai tersulut emosi dan mengamuk dikarenakan kurangnya respon dari Pihak Kantor Resor Suoh TNBBS sehingga para Warga yang mengamuk beramai ramai melempari Kantor Resor Suoh TNBBS menggunakan batu, lalu seluruh Pegawai Kantor Resor Suoh TNBBS yang masih berada didalam kantor jadi merasa takut dan segera bergegas keluar kabur dari dalam Kantor.

- Lalu ditengah kekacauan demo tersebut salah satu Warga yang mengamuk yaitu Terdakwa I TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN (selanjutnya disebut Terdakwa JUGLIN) masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS lalu mengambil sebuah Televisi dan 1 (satu) Unit Laptop milik Kantor Resor Suoh TNBBS, kemudian dibanting oleh Terdakwa JUGLIN ke tanah/lantai hingga menjadi barang-barang tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan kembali, lalu Terdakwa JUGLIN juga merusak Tiang Penyangga Parkiran Motor pada Kantor Resor Suoh TNBBS dengan cara ditarik menggunakan tangan hingga tiang penyangga tersebut menjadi rusak dikarenakan Roboh

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Terdakwa JUGLIN menggunakan sebuah pisau memotong sebuah Kabel Listrik PLN yang terhubung pada Kantor Resor Suoh TNBBS.

- Selanjutnya salah satu Warga yang mengamuk lainnya yaitu Terdakwa II BUNADI Alias BUN Bin SUBADI (selanjutnya disebut Terdakwa BUN) melakukan penebasan berulang kali menggunakan sebuah golok pada Tiang Kayu Penyangga Bangunan bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS hingga Tiang Kayu menjadi rusak, serta Terdakwa BUN juga menyodok Atap Plafon Kantor Resor Suoh TNBBS menggunakan kedua tangannya hingga Atap Plafon tersebut menjadi berlubang

- Kemudian salah satu Warga yang mengamuk yaitu Terdakwa III ARIF IRFANDI Bin MUJIONO (selanjutnya disebut Terdakwa IRFAN) masuk kedalam Kantor Resor Suoh TNBBS dan mengeluarkan barang-barang infentaris kantor tersebut seperti Kipas Angin, Lemari Pakaian, Radio Kecil, Jaring, Tombak, Setrum Ikan dan Mesin Tik dari dalam kantor, dan seluruh barang-barang yang telah Terdakwa IRFAN bawa keluar tersebut Terdakwa IRFAN banting didepan Kantor Resor Suoh TNBBS hingga barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, selanjutnya Terdakwa IRFAN berjalan menuju halaman belakang Kantor Resor Suoh TNBBS dan melihat 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen yang ditaruh dibelakang kantor tersebut kemudian Terdakwa IRFAN membawa 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen kelokasi depan Kantor Resor Suoh TNBBS dan kemudian Terdakwa IRFAN menghantamkan 1 (Satu) Buah Besi Coran Yang Terbuat Dari Semen tersebut ke Tiang Kayu Penyangga Bangunan bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS berulang kali sebanyak 5 (lima) kali hingga Tiang Kayu Penyangga Bangunan tersebut menjadi Rusak.

- Lalu Warga mengamuk lainnya yaitu Terdakwa IV SAKUM Bin SADA'I (selanjutnya disebut Terdakwa SAKUM) mengambil sebuah batu besar seberat  $\pm 3$  Kg dan melemparkan batu besar tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa SAKUM kearah dinding Kantor Resor Suoh TNBBS dan mengakibatkan bagian dinding yang terhantam batu tersebut menjadi pecah dan terkelupas bagian Semennya.

- Sedangkan salah satu Warga mengamuk lainnya yaitu Terdakwa V MUNIR Bin DAHUSIN (selanjutnya disebut Terdakwa MUNIR) melakukan pelemparan batu yang berukuran sekira 1 (satu) genggam tangan kearah Kantor Resor Suoh TNBBS hingga memecahkan Kaca Jendela bagian depan Kantor Resor Suoh TNBBS

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para Warga yang melihat Perbuatan Para Terdakwa tersebut menjadi bersemangat dan melakukan pembakaran dengan cara menyulutkan Api pada 4 (empat) Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 3, dan Gazebo yang terparkir pada bagian belakang Kantor Resort Suoh TNBBS lalu dilanjutkan dengan beberapa orang Warga yang tidak diketahui Identitasnya mengambil Kabel Listrik PLN yang sebelumnya telah diputus oleh Terdakwa TAMRIN dan kemudian Kabel Listrik PLN tersebut beserta tali lainnya yang disiapkan oleh para Warga diikatkan ke beberapa titik sisi bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS, dan Terdakwa MUNIR dengan menggunakan pengeras suara jenis TOA berwarna PUTIH yang dibawa oleh salah satu Warga yaitu Saksi SARIFSYAH Bin SARBINI memberikan seruan aba aba kepada para Warga dengan mengucapkan "1...2...3...." hingga pada hitungan ketiga dari Terdakwa MUNIR menyebabkan beberapa orang warga yang tidak diketahui Identitasnya secara serentak bersama-sama menarik Kabel Listrik PLN yang telah diikatkan pada sisi bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS lalu menyebabkan bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS menjadi rubuh, hancur, sekaligus terbakar akibat merembetnya api dari halaman belakang kantor dan mengenai bagian badan bangunan Kantor Resor Suoh TNBBS yang sudah rubuh, dan kejadian tersebut dibarengi dengan sorakan serta tepuk tangan dari orang-orang yang berada di lokasi tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULKI Bin BACHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali semua orang yang telah melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut, tetapi Saksi mengenali ada Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan;
- Bahwa pengerusakan yang Saksi maksud yaitu ada beberapa orang dari rombongan masyarakat tersebut melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut Saksi tidak ada di lokasi melihat secara langsung, melainkan Saksi melihat dari rekaman video handphone yang dikirimkan seseorang kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan tersebut yang Saksi ketahui ada beberapa personil yang sedang berjaga di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yaitu Saksi HERRY FAKHRIZAL, Saksi MANUNTUN SARAGIH, dan Saksi YULIZAR;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi karena massa yang tidak terima terkait adanya kejadian warga yang digigit harimau hingga tewas
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan tersebut banyak barang inventaris milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yang telah rusak seperti 1 (Satu) Unit Tv, 1 (Satu) Unit Komputer, 2 (Dua) Ht, 1 (Satu) Unit Printer, 2 (Dua) Laptop, 6 (Enam) Unit Handphone, Bangunan Resort Kehutanan Suoh, Bangunan Toilet, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 3 Merk Viar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Viar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Kawasaki Klx, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Mega Pro, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Supra, Kursi Tamu Berbahan Kayu, 1 (Satu) Unit Springbed, 1 (Satu) Unit Kipas Angin;
- Bahwa perkiraan kerugian negara akibat pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS beserta inventarisnya yang dilakukan oleh rombongan masyarakat tersebut yaitu mencapai sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak Resor Kehutanan Suoh TNBBS akibat kerusakan yang terjadi, tetapi ada warga yang terluka karena terkena lemparan batu

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

2. Saksi MANUNTUN SARAGIH anak dari JADI AMAN SARAGIH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;

- Bahwa Saksi tidak mengenali semua orang yang telah melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut, tetapi Saksi mengenali ada Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi telah melakukan penghadangan dan menghimbau masyarakat yang datang untuk tidak melakukan pengerusakan namun himbauan Saksi tersebut diacuhkan sehingga amukan massa menjadi tidak terbandung;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa TAMRIN pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju berwarna putih menggunakan topi dan rambut pirang, mendorong-dorong Saksi pada saat awal mula Saksi bertemu dengan rombongan masyarakat dan Terdakwa TAMRIN juga melakukan pengerusakan barang Inventaris Berupa 1 (satu) Unit Laptop dan barang inventaris lainnya yang tidak Saksi ingat;

- Bahwa yang Saksi ingat Terdakwa ARIF IRFANDI pada saat kejadian menggunakan baju berwarna hitam bertuliskan FIGHTER, dan sdr. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO juga melakukan pengerusakan barang Inventaris berupa 1 (satu) Unit Televisi, 1 (satu) Unit Kipas angin, dengan cara di banting dan melempar berkas-berkas yang berada di dalam di lempar ke luar Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS.

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa SAKUM Bin SADA'I pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan kaos berwarna abu-abu dan melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan batu yang cukup

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dengan cara melemparkan batu tersebut ke dinding di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga cat dindingnya terkelupas;

- Bahwa saksi ingat Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan kemeja Saksi lupa warnanya Saksi melihat seseorang tersebut melakukan pelemparan menggunakan batu cukup besar kurang lebih sebesar 1 (satu) genggam tangan lalu batu tersebut dilemparkan dan mengenal bagian kaca jendela kantor TNBBSS Resor Suoh sehingga kaca jendela bagian depan tersebut pecah, dan sdr. MUNIR Bin DAHUSIN juga ada memberikan aba-aba menggunakan TOA pengeras suara mengkomandoi masyarakat untuk menarik tali yang sudah diikat di tiang Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan dengan aba-aba dari sdr. MUNIR Bin DAHUSIN dengan mengucapkan "satu, dua, tiga" lalu masyarakat kompak untuk menarik tali yang telah diikatkan pada bangunan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga bangunan tersebut menjadi runtuh;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa BUNADI alias BUN Bin SUBAD pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju kemeja kotak-kotak berwarna coklat menggunakan topi merah, melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan cara membacok tiang-tiang Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga tiang menjadi rusak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebab utama para rombongan masyarakat tersebut melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan para rombongan masyarakat tersebut mengamuk akibat adanya korban jiwa yaitu sdr. SAMANAN yang telah di serang harimau liar di daerah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Suoh;

- Bahwa saat sedang terjadi pengerusakan tersebut saksi dapat mengingat serta melihat jelas kejadian dikarenakan pada saat kejadian saksi berada di samping luar Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi HERRY FAKHRIZAL dan Saksi YULIZAR;

- Bahwa telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

- Bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak Resor Kehutanan Suoh TNBBS akibat kerusakan yang terjadi, tetapi ada warga yang terluka karena terkena lemparan batu

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

**3. Saksi HERRY FAKHRIZAL Bin YAHUZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;

- Bahwa Saksi tidak mengenali semua orang yang telah melakukan pengrusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut, tetapi Saksi mengenali ada Para Terdakwa yang melakukan pengrusakan;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinis di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan memiliki Jabatan sebagai POLHUT Muda dan merangkap jabatan sebagai Kepala Resort di Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat

- Bahwa pada saat kejadian Saksi telah melakukan penghadangan dan menghimbau masyarakat yang datang untuk tidak melakukan pengrusakan namun himbauan saksi tersebut diacuhkan sehingga amukan massa menjadi tidak terbandung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nilai kerugian akibat terjadinya pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut, namun yang Saksi ketahui banyak inventaris Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yang rusak dan tidak dapat lagi dipakai akibat pengrusakan yang dilakukan oleh rombongan para warga tersebut;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal orang-orang yang telah melakukan pengerusakan pada Kantor serta Inventaris Kantor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi masih mengingat sosok wajah orang-orang yang melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa TAMRIN alias JUGLIN Bin SULIN pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju berwarna putih menggunakan topi dan rambut pirang, mendorong-dorong Saksi pada saat awal mula saksi bertemu dengan rombongan masyarakat dan Terdakwa TAMRIN juga melakukan pengerusakan barang Inventaris Berupa 1 (satu) Unit Laptop dan barang inventaris lainnya yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa ARIF IRFANDI Bin MUJIONO pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju berwarna hitam bertuliskan FIGHTER, dan Terdakwa ARIF IRFANDI Bin MUJIONO juga melakukan pengerusakan barang Inventaris berupa 1 (satu) Unit Televisi, 1 (satu) Unit Kipas angin, dengan cara di banting dan melempar berkas-berkas yang berada di dalam di lempar ke luar Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS.
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa SAKUM Bin SADA'I pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan kaos berwarna abu-abu dan melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan batu yang cukup besar dengan cara melemparkan batu tersebut ke dinding di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga cat dindingnya terkelupas;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan kemeja Saksi lupa warnanya Saksi melihat seseorang tersebut melakukan pelemparan menggunakan batu cukup besar kurang lebih sebesar 1 (satu) genggam tangan lalu batu tersebut dilemparkan dan mengenal bagian kaca jendela kantor TNBBSS Resor Suoh sehingga kaca jendela bagian depan tersebut pecah, dan Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN juga ada memberikan aba-aba menggunakan TOA pengeras suara mengkomandoi masyarakat untuk menarik tali yang sudah diikat di

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan dengan aba aba dari Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN dengan mengucapkan "satu, dua, tiga" lalu masyarakat kompak untuk menarik tali yang telah diikatkan pada bangunan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga bangunan tersebut menjadi runtuh;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa BUNADI alias BUN Bin SUBAD pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju kemeja kotak-kotak berwarna coklat menggunakan topi merah, melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan cara membacok tiang-tiang Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga tiang menjadi rusak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab utama para rombongan masyarakat tersebut melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan para rombongan masyarakat tersebut mengamuk akibat adanya korban jiwa yaitu sdr. SAMANAN yang telah di serang harimau liar di daerah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Suoh;

- Bahwa saat sedang terjadi pengerusakan tersebut Saksi dapat mengingat serta melihat jelas kejadian dikarenakan pada saat kejadian Saksi berada di samping luar Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi MANUNTUN SARAGIH dan Saksi YULIZAR;

- Bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak Resor Kehutanan Suoh TNBBS akibat kerusakan yang terjadi, tetapi ada warga yang terluka karena terkena lemparan batu

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

4. Saksi YULIZAR SP., M.Si Bin MURNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;

- Bahwa Saksi tidak mengenali semua orang yang telah melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut, tetapi Saksi mengenali ada Para Terdakwa yang melakukan pengerusakan;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu skw III Lampung.- dan saat ini Saksi memiliki Jabatan sebagai POLHUT MAHIR dan diperbantukan untuk melakukan penanganan konflik satwa antara manusia dan harimau/ macan yang terjadi di Suoh;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi telah melakukan penghadangan dan menghimbau masyarakat yang datang untuk tidak melakukan pengerusakan namun himbuan saksi tersebut diacuhkan sehingga amukan massa menjadi tidak terbendung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nilai kerugian akibat terjadinya pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut, namun yang Saksi ketahui banyak inventaris Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yang rusak dan tidak dapat lagi dipakai akibat pengerusakan yang dilakukan oleh rombongan para warga tersebut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal orang-orang yang telah melakukan pengerusakan pada Kantor serta Inventaris Kantor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi masih mengingat sosok wajah orang-orang yang melakukan pengerusakan tersebut;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa TAMRIN alias JUGLIN Bin SULIN pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju berwarna putih menggunakan topi dan rambut pirang, mendorong-dorong Saksi pada saat awal mula saksi bertemu dengan rombongan masyarakat dan Terdakwa TAMRIN juga melakukan pengerusakan barang Inventaris Berupa 1 (satu) Unit Laptop dan barang inventaris lainnya yang tidak Saksi ingat;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa ARIF IRFANDI Bin MUJIONO pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju berwarna hitam bertuliskan FIGHTER, dan Terdakwa ARIF IRFANDI Bin MUJIONO juga melakukan pengerusakan barang Inventaris berupa 1 (satu) Unit Televisi, 1 (satu) Unit Kipas angin,

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara di banting dan melempar berkas-berkas yang berada di dalam di lempar ke luar Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS.

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa SAKUM Bin SADA'I pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan kaos berwarna abu-abu dan melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan batu yang cukup besar dengan cara melemparkan batu tersebut ke dinding di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga cat dindingnya terkelupas;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan kemeja Saksi lupa warnanya Saksi melihat seseorang tersebut melakukan pelemparan menggunakan batu cukup besar kurang lebih sebesar 1 (satu) genggam tangan lalu batu tersebut dilemparkan dan mengenai bagian kaca jendela kantor TNBBS Resor Suoh sehingga kaca jendela bagian depan tersebut pecah, dan Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN juga ada memberikan aba-aba menggunakan TOA pengeras suara mengkomandoi masyarakat untuk menarik tali yang sudah diikat di tiang Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan dengan aba-aba dari Terdakwa MUNIR Bin DAHUSIN dengan mengucapkan "satu, dua, tiga" lalu masyarakat kompak untuk menarik tali yang telah diikat pada bangunan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga bangunan tersebut menjadi runtuh;

- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa BUNADI alias BUN Bin SUBAD pada saat kejadian pengerusakan di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menggunakan baju kemeja kotak-kotak berwarna coklat menggunakan topi merah, melakukan pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan cara membacok tiang-tiang Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS hingga tiang menjadi rusak;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab utama para rombongan masyarakat tersebut melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNBBS dikarenakan para rombongan masyarakat tersebut mengamuk akibat adanya korban jiwa yaitu sdr. SAMANAN yang telah di serang harimau liar di daerah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Suoh;

- Bahwa saat sedang terjadi pengerusakan tersebut Saksi dapat mengingat serta melihat jelas kejadian dikarenakan pada saat kejadian Saksi berada di samping luar Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi MANUNTUN SARAGIH dan Saksi HERRY FAKHRIZAL;

- Bahwa tidak ada korban jiwa dari pihak Resor Kehutanan Suoh TNBBS akibat kerusakan yang terjadi, tetapi ada warga yang terluka karena terkena lemparan batu

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

5. Saksi RIDWAN RUDAYA Bin OJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan masyarakat marah dikarenakan telah terjadi lagi seekor harimau yang menerkam seorang manusia dan hingga saat ini harimau tersebut masih belum berhasil tertangkap;

- Bahwa diantara banyaknya masyarakat yang berkumpul di depan kantor resort polisi kehutanan banyak sekali warga yang aktif melakukan pengerusakan maupun pembakaran namun banyak yang tidak Saksi kenali akan tetapi ada beberapa warga yang Saksi lihat dan Saksi kenal diantaranya Terdakwa JUGLIN, Terdakwa BUN, Sdr. NURDIN, Sdr. HIRUL, Sdr. WAGIMAN alias GEPENG, Sdr. KOMENG, dan Sdr. MUNIR;

- Bahwa sepengetahuan Saksi peranan masing-masing orang tersebut yaitu :

- Sdr. JUGLIN berperan melakukan pengerusakan terhadap bangunan (tiang bangunan dan kabel listrik) dengan menggunakan sebilah golok dan besi serta membanting sejenis laptop yang diambil dari dalam bangunan/kantor;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BUN berperan melakukan pengerusakan terhadap bangunan dengan menggunakan sebilah golok bangunan;
  - Sdr. NURDIN ada dilokasi namun tidak mengetahui peranannya hanya masuk dan keluar bangunan kantor;
  - Sdr. HIRUL ada dilokasi namun tidak mengetahui peranannya hanya masuk dan keluar bangunan/kantor;
  - Sdr. WAGIMAN alias GEPENG ada dilokasi namun tidak mengetahui peranannya hanya masuk dan keluar bangunan/kantor;
  - Sdr. KOMENG ada dilokasi namun tidak mengetahui peranannya hanya masuk dan keluar bangunan/kantor;
  - Sdr. MUNIR memberikan aba aba dengan menggunakan tok untuk merubuhkan bangunan kantor yang sudah diikat dengan menggunakan kabel listrik yang sudah terputus lalu ditarik oleh beberapa warga lainnya.
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Sdr. JUGLIN, Sdr. BUN, Sdr. NURDIN, S HIRUL, Sdr. WAGIMAN alias GEPENG, Sdr. KOMENG dan Sdr. MUNIR saat melihat perbuatan mereka tersebut yaitu sekira 7 sampai dengan 10 meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS , namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan
- 6. Saksi JAIMIN Bin SURATNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan masyarakat marah dikarenakan telah terjadi lagi seekor harimau yang menerkam seorang manusia dan hingga saat ini harimau tersebut masih belum berhasil tertangkap.

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO, Sdr. TAMRIN als JUGLIN Bin SULIN, Sdr. SAKUM Bin SADAI dan Sdr. BUNADI als BUN Bin SUBADI merupakan salah satu dari sekian banyak orang dari rombongan masyarakat tersebut yang melakukan pengrusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan pada saat kejadian jarak antara saksi dengan orang-orang tersebut hanya sekira 15 sampai dengan 20 Meter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan masing-masing orang tersebut yaitu :

- Sdr. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO ada keluar masuk kantor sambil mengeluarkan barang-barang infentaris kantor kemudian dirusak didepan kantor POLHUT.

- Sdr. TAMRIN als JUGLIN Bin SULIN ada keluar masuk kantor sambil mengeluarkan barang-barang infentaris kantor kemudian dirusak didepan kantor POLHUT.

- Sdr. BUNADI als BUN Bin SUBADI melakukan pengrusakan tiang depan kantor POLHUT yang terbuat dari kayu dengan cara ditebas dengan menggunakan golok kemudian merusak dinding kantor POLHUT yang terbuat dari papan dengan menggunakan golok.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS , namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang seperti melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan masyarakat marah disebabkan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga sedang berada di lokasi dan turut melakukan pengerusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS beserta inventarisnya;
- Bahwa pengerusakan yang Terdakwa lakukan ialah mengambil sebuah Televisi dan 1 (satu) Unit Laptop milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, kemudian dibanting oleh Terdakwa ke tanah/lantai hingga menjadi barang-barang tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan kembali, lalu Terdakwa juga merusak tiang penyangga parkir motor pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan cara ditarik menggunakan tangan hingga tiang penyangga tersebut menjadi rusak dikarenakan Roboh sekaligus Terdakwa menggunakan sebuah pisau memotong sebuah Kabel Listrik PLN yang terhubung pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada melihat Terdakwa ARIF IRFANDI membanting Televisi milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yang mana Televisi tersebut sama dengan Televisi yang telah Terdakwa banting;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada melihat Terdakwa BUNADI Alias BUN melakukan pengerusakan terhadap pelafon atap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan Terdakwa kesal saudara Terdakwa yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan provokator atas pengerusakan tersebut, yang mengajak ke kantor Resor Kehutanan Suoh adalah peratin untuk meminta pertanggung jawaban, kemudian ada warga yang melempar batu tetapi tidak dilarang sehingga warga merasa perbuatannya dibenarkan dan terjadilah keriuhan di sana;
- Bahwa telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## 2. Terdakwa II BUNADI Alias BUN Bin SUBADI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang seperti melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan warga marah dikarenakan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga sedang berada di lokasi dan turut melakukan pengrusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS beserta inventarisnya;

- Bahwa pengrusakan yang Terdakwa lakukan yaitu menebas tiang Kayu bagian depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan sebilah golok yang Terdakwa tidak tau milik siapa dan Terdakwa juga merusak bagian plapon menggunakan pecahan papan dari kantor tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada melihat Terdakwa SAKUM, Terdakwa MUNIR melempari Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan batu, Terdakwa ARIF IRFANDI membanting sebuah Televisi hingga rusak yang diambilnya dari dalam Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan Terdakwa TAMRIN membanting sebuah Televisi yang sudah di banting oleh Terdakwa ARIF IRFANDI

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan Terdakwa kesal seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan pihak Resor Kehutanan Suoh tidak ada tindakan sehingga Terdakwa merasa terancam keselamatan diri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa III ARIF IRFANDI Bin MUJIONO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang seperti melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan warga marah dikarenakan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu mengambil kipas angin yang ada di ruang tamu Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS kemudian Terdakwa bawa keluar dan pada saat di depan teras kantor kipas angin tersebut Terdakwa lempar sehingga rusak lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dan di ruang tamu Terdakwa melihat ada lemari pakaian yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa banting di depan teras kantor sehingga lemari tersebut pecah, kemudian Terdakwa masuk lagi dan di ruang tamu Terdakwa melihat ada radio kecil dan HT kemudian Terdakwa keluar dan pada saat diluar radio kecil dan HT tersebut diminta oleh warga yang ada di depan kantor, dilanjutkan Terdakwa masuk lagi ke dalam kantor dan menuju kamar belakang dan Terdakwa melihat ada jaring, tombak dan setrum ikan kemudian barang tersebut Terdakwa buang di depan kantor. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam dan Terdakwa melihat ada mesin tik di ruang tamu kemudian pada saat di teras Terdakwa membanting mesin tik tersebut sehingga rusak, selanjutnya Terdakwa masuk lagi kedalam kantor dan Terdakwa tidak melihat ada barang lagi yang ada di dalam kantor kemudian Terdakwa menuju belakang kantor dan di halaman belakang Terdakwa melihat gazebo/ tempat istirahat sudah dibakar oleh warga kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi coran yang terbuat dari semen yang ada di belakang kantor kemudian Terdakwa membawa besi tersebut ke depan lalu Terdakwa merusak tiang depan kantor dengan besi tersebut sebanyak 5 kali namun tiang tersebut tidak hancur.

- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa TAMRIN ada di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan melakukan pengerusakan terhadap kantor tersebut dengan cara memotong kabel listrik kantor dengan menggunakan pisau dan membanting TV dengan menggunakan kedua tangannya di teras depan kantor tersebut yang menyebabkan TV tersebut rusak.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melihat Terdakwa BUNADI ada di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan melakukan pengerusakan terhadap kantor tersebut dengan cara merusak plafon kantor dengan menggunakan papan yang diambil dari dinding tembok kantor kemudian Terdakwa juga melihat dia merusak tiang depan kantor dengan menggunakan golok.
- Bahwa selain itu Terdakwa melihat Terdakwa MUNIR ada di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS melempar kaca depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan menggunakan batu menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah tidak lama kemudian Terdakwa MUNIR juga memberikan aba-aba dengan menggunakan TOA dengan perkataan "1,2,3" yang mengakibatkan masa secara bersama sama menarik bangunan kantor POLHUT yang sebelumnya sudah diikat dengan tali dan menyebabkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS roboh/runtuh.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan Terdakwa kesal seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan pihak Resor Kehutanan Suoh tidak ada tindakan sehingga Terdakwa merasa terancam keselamatan diri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**4. Terdakwa IV SAKUM Bin SADA'I memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira ratusan hingga ribuan orang seperti melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan warga marah dikarenakan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melemparkan batu besar dengan berat  $\pm 3$  Kg ke Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengenai dinding kantor polisi kehutanan yang mengakibatkan dinding kantor terkupas semennya.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa melihat Terdakwa TAMRIN ada memotong kabel listrik yang terhubung dengan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan menggunakan sebilah pisau dan Terdakwa BUNADI menyayat berulang kali tiang depan kantor dengan menggunakan golok hingga menjadi rusak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan Terdakwa kesal seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan pihak Resor Kehutanan Suoh tidak ada tindakan sehingga Terdakwa merasa terancam keselamatan diri Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

5. Terdakwa V MUNIR Bin DAHUSIN memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang seperti melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;

- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan warga marah dikarenakan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melempar kaca depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan menggunakan batu menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah tidak lama kemudian Terdakwa juga ada memberikan aba-aba dengan menggunakan TOA dengan perkataan "1,2,3" yang mengakibatkan masa secara bersama sama menarik bangunan kantor POLHUT yang sebelumnya sudah diikat dengan tali dan menyebabkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS roboh/runtuh;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak melihat Terdakwa lainnya melakukan pengrusakan

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada timbul kobaran api hingga menyebabkan kebakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyulut api hingga terjadinya kebakaran tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan Terdakwa kesal seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan pihak Resor Kehutanan Suoh tidak ada tindakan sehingga Terdakwa merasa terancam keselamatan diri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi WARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan masyarakat marah karena telah terjadi lagi seekor harimau yang menerkam seorang manusia dan hingga saat ini harimau tersebut masih belum berhasil tertangkap.
- Bahwa Saksi mengenal seluruh Terdakwa dan Saksi ada melihat kelima orang tersebut ada di lokasi kejadian pada saat terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi tidak mengetahui apa saja perbuatan mereka di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu di lokasi terdapat puluhan hingga ratusan masyarakat yang melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi pada saat itu tidak melihat Para Terdakwa ada melakukan pengerusakan maupun pembakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS
- Bahwa Saksi tidak melihat kelima Terdakwa tersebut ada melakukan provokasi terhadap masyarakat yang datang untuk melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa alasan Saksi berada di lokasi tersebut dikarenakan ada informasi mengenai rombongan masyarakat yang akan mendatangi Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS untuk berdemo sehingga akhirnya Saksi turut datang ke lokasi untuk melihat demo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AHMAD SAHIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan masyarakat marah karena telah terjadi lagi seekor harimau yang menerkam seorang manusia dan hingga saat ini harimau tersebut masih belum berhasil tertangkap.
- Bahwa Saksi mengenal seluruh Terdakwa dan Saksi ada melihat kelima orang tersebut ada di lokasi kejadian pada saat terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi tidak mengetahui apa saja perbuatan mereka di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu di lokasi terdapat puluhan hingga ratusan masyarakat yang melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Saksi pada saat itu tidak melihat Para Terdakwa ada melakukan pengerusakan maupun pembakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian pengerusakan di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS
- Bahwa Saksi tidak melihat kelima Terdakwa tersebut ada melakukan provokasi terhadap masyarakat yang datang untuk melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa alasan Saksi berada di lokasi tersebut dikarenakan ada informasi mengenai rombongan masyarakat yang akan mendatangi Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS untuk berdemo sehingga akhirnya Saksi turut datang ke lokasi untuk melihat demo tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah batu berukuran besar;
- 6 (enam) buah batu berukuran kecil;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah unit rangka sepeda motor dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 4 (empat) buah potongan kayu sisa bakar;
- 2 (dua) buah rangka mesin air dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 2 (dua) buah rangka kompor gas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka kulkas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka genset dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka printer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka kipas angin dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah potongan kabel Listrik;
- 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau;
- 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 120cm;
- 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 84cm;
- 1 (satu) buah rangka computer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka TV dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka strika dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah saklar Listrik;
- 1 (satu) buah dokumen dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan beberapa rekaman video pengerusakan dan pembakaran;
- 1 (satu) buah toa atau pengeras Suara warna putih;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan RIPCURL pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan KTM SUPER MOTARD pada bagian depan;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung golok berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang + 29cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange dengan Panjang + 12cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan Panjang + 21cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih dengan Panjang + 19cm;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam dengan Panjang + 20cm;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hijau kuning dengan Panjang + 16cm;
- 1 (satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan FIGHTER pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan NEVADA pada bagian depan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s warna hitam dengan IMEI 1 : 867903063244658 IMEI 2: 867903063244641.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 telah terjadi pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang seperti melempari batu, menyulut api hingga merubuhkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan warga marah dikarenakan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Manutun, Saksi Herry dan Saksi Yulizar berada di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan telah melakukan penghadangan dan menghimbau masyarakat yang datang untuk tidak melakukan pengerusakan namun himbauan Para Saksi tersebut diacuhkan sehingga amukan massa menjadi tidak terbandung dan Para Saksi pergi menjauh dari lokasi;
- Bahwa pengerusakan yang Terdakwa I Tamrin lakukan ialah mengambil sebuah Televisi dan 1 (satu) Unit Laptop milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, kemudian dibanting oleh Terdakwa ke tanah/lantai hingga menjadi barang-barang tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan kembali, lalu Terdakwa juga merusak tiang penyangga parkir motor pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan cara ditarik menggunakan tangan hingga tiang penyangga tersebut menjadi rusak dikarenakan Roboh

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Terdakwa menggunakan sebuah pisau memotong sebuah Kabel Listrik PLN yang terhubung pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;

- Bahwa pengerusakan yang Terdakwa II Bunadi lakukan yaitu menebas tiang Kayu bagian depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan sebilah golok yang Terdakwa tidak tau milik siapa dan Terdakwa juga merusak bagian plapon menggunakan pecahan papan dari kantor tersebut;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa III Arif yaitu mengambil kipas angin yang ada di ruang tamu Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS kemudian Terdakwa bawa keluar dan pada saat di depan teras kantor kipas angin tersebut Terdakwa lempar sehingga rusak lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dan di ruang tamu Terdakwa melihat ada lemari pakaian yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa banting di depan teras kantor sehingga lemari tersebut pecah, kemudian Terdakwa masuk lagi dan di ruang tamu Terdakwa melihat ada radio kecil dan HT kemudian Terdakwa keluar dan pada saat diluar radio kecil dan HT tersebut diminta oleh warga yang ada di depan kantor, dilanjutkan Terdakwa masuk lagi ke dalam kantor dan menuju kamar belakang dan Terdakwa melihat ada jaring, tombak dan setrum ikan kemudian barang tersebut Terdakwa buang di depan kantor. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam dan Terdakwa melihat ada mesin tik di ruang tamu kemudian pada saat di teras Terdakwa membanting mesin tik tersebut sehingga rusak, selanjutnya Terdakwa masuk lagi kedalam kantor dan Terdakwa tidak melihat ada barang lagi yang ada di dalam kantor kemudian Terdakwa menuju belakang kantor dan di halaman belakang Terdakwa melihat gazebo/ tempat istirahat sudah dibakar oleh warga kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi coran yang terbuat dari semen yang ada di belakang kantor kemudian Terdakwa membawa besi tersebut ke depan lalu Terdakwa merusak tiang depan kantor dengan besi tersebut sebanyak 5 kali namun tiang tersebut tidak hancur.

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa IV Sakum yaitu melemparkan batu besar dengan berat  $\pm 3$  Kg ke Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengenai dinding kantor polisi kehutanan yang mengakibatkan dinding kantor terkupas semennya.

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa V Munir yaitu melempar kaca depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan menggunakan batu

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah tidak lama kemudian Terdakwa juga ada memberikan aba-aba dengan menggunakan TOA dengan perkataan "1,2,3" yang mengakibatkan masa secara bersama sama menarik bangunan kantor POLHUT yang sebelumnya sudah diikat dengan tali dan menyebabkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS roboh/runtuh;

- Bahwa pada saat itu di lokasi terdapat puluhan hingga ratusan masyarakat yang melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, namun Para Terdakwa tidak melakukan pembakaran pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut ada melakukan provokasi terhadap masyarakat yang datang untuk melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan pengerusakan terhadap Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dikarenakan Para Terdakwa kesal seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan pihak Resor Kehutanan Suoh tidak ada tindakan sehingga Para Terdakwa merasa terancam keselamatan diri Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pengerusakan tersebut banyak barang inventaris milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yang telah rusak seperti 1 (Satu) Unit Tv, 1 (Satu) Unit Komputer, 2 (Dua) Ht, 1 (Satu) Unit Printer, 2 (Dua) Laptop, 6 (Enam) Unit Handphone, Bangunan Resort Kehutanan Suoh, Bangunan Toilet, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 3 Merk Viar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Viar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Kawasaki Klx, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Mega Pro, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Supra, Kursi Tamu Berbahan Kayu, 1 (Satu) Unit Sringbed, 1 (Satu) Unit Kipas Angin;
- Bahwa perkiraan kerugian negara akibat pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS beserta inventarisnya yang dilakukan oleh rombongan masyarakat tersebut yaitu mencapai sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa telah ada surat permohonan maaf dari perwakilan para pihak yang diduga telah melakukan pengerusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS tersebut serta ditandatangani oleh 17 Pratin serta seorang Anggota DPRD ditujukan kepada pihak Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa I **TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN**, Terdakwa II **BUNADI Alias BUN Bin SUBADI**, Terdakwa III **ARIF IRFANDI Bin MUJIONO**, Terdakwa IV **SAKUM Bin SADA’I**, dan Terdakwa V **MUNIR Bin DAHUSIN** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Para Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Para Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau”, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tindakan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berlokasi di Pekon Gunung Ratu Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh rombongan masyarakat yang berjumlah sekira ratusan hingga ribuan orang dan yang menjadi penyebab kejadian ini dikarenakan warga marah dikarenakan seorang warga yaitu sdr. SAMANAN telah diterkam seekor harimau dan hingga sdr. SAMANAN telah meninggal dunia saat dirawat di Puskesmas Srimulyo namun harimau yang diduga telah menerkam sdr. SAMANAN tersebut masih belum berhasil tertangkap;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Manutun, Saksi Herry dan Saksi Yulizar berada di Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dan telah melakukan penghadangan dan menghimbau masyarakat yang datang untuk tidak melakukan pengerusakan namun himbauan Para Saksi tersebut diacuhkan sehingga amukan massa menjadi tidak terbandung dan Para Saksi pergi menjauh dari lokasi;

Menimbang, bahwa pengerusakan yang Terdakwa I Tamrin lakukan ialah mengambil sebuah Televisi dan 1 (satu) Unit Laptop milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, kemudian dibanting oleh Terdakwa ke tanah/lantai hingga menjadi barang-barang tersebut menjadi rusak tidak dapat digunakan kembali, lalu Terdakwa juga merusak tiang penyangga parkir motor pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan cara ditarik menggunakan tangan hingga tiang penyangga tersebut menjadi rusak dikarenakan Roboh sekaligus Terdakwa menggunakan sebuah pisau memotong sebuah Kabel Listrik PLN yang terhubung pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang Terdakwa II Bunadi lakukan yaitu menebas tiang Kayu bagian depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS menggunakan sebilah golok yang Terdakwa tidak tau milik siapa dan Terdakwa juga merusak bagian plapon menggunakan pecahan papan dari kantor tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa III Arif yaitu mengambil kipas angin yang ada di ruang tamu Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS kemudian Terdakwa bawa keluar dan pada saat di depan teras kantor kipas angin tersebut Terdakwa lempar sehingga rusak lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam dan di ruang tamu Terdakwa melihat ada lemari pakaian yang terbuat dari plastik kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa banting di depan teras kantor sehingga lemari tersebut pecah, kemudian Terdakwa masuk lagi dan di ruang tamu Terdakwa melihat ada radio kecil dan HT kemudian Terdakwa keluar dan pada saat diluar radio kecil dan HT tersebut diminta oleh warga yang ada di depan kantor, dilanjutkan Terdakwa masuk lagi ke dalam kantor dan menuju kamar belakang dan Terdakwa melihat ada jaring, tombak dan setrum ikan kemudian barang tersebut Terdakwa buang di depan kantor. Kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam dan Terdakwa melihat ada mesin tik di ruang tamu kemudian pada saat di teras Terdakwa membanting mesin tik tersebut sehingga rusak, selanjutnya Terdakwa masuk lagi kedalam kantor dan Terdakwa tidak melihat ada barang lagi yang ada di dalam kantor kemudian Terdakwa menuju belakang kantor dan di halaman belakang Terdakwa melihat gazebo/ tempat istirahat sudah dibakar oleh warga kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi coran yang terbuat dari semen yang ada di belakang kantor kemudian Terdakwa membawa besi tersebut ke depan lalu Terdakwa merusak tiang depan kantor dengan besi tersebut sebanyak 5 kali namun tiang tersebut tidak hancur;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa IV Sakum yaitu melemparkan batu besar dengan berat  $\pm 3$  Kg ke Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS sebanyak dua kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mengenai dinding kantor polisi kehutanan yang mengakibatkan dinding kantor terkupas semennya, sedangkan Terdakwa V Munir yaitu melempar kaca depan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan menggunakan batu menggunakan tangan kanannya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah tidak lama kemudian Terdakwa juga ada memberikan aba-aba dengan menggunakan TOA dengan perkataan "1,2,3" yang mengakibatkan masa secara bersama sama menarik bangunan kantor POLHUT yang sebelumnya

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diikat dengan tali dan menyebabkan Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS roboh/runtuh;

Menimbang, bahwa pada saat itu di lokasi terdapat puluhan hingga ratusan masyarakat yang melakukan pengrusakan pada Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS, perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan banyak barang inventaris milik Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS yang telah rusak seperti 1 (Satu) Unit Tv, 1 (Satu) Unit Komputer, 2 (Dua) Ht, 1 (Satu) Unit Printer, 2 (Dua) Laptop, 6 (Enam) Unit Handphone, Bangunan Resort Kehutanan Suoh, Bangunan Toilet, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda 3 Merk Viar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Viar, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Kawasaki Klx, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Mega Pro, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Supra, Kursi Tamu Berbahan Kayu, 1 (Satu) Unit Sringbed, 1 (Satu) Unit Kipas Angin dengan perkiraan kerugian negara mencapai sekira Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada siang hari dimana masih terdapat petugas yang sedang melaksanakan tugasnya dan dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang banyak, dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa bangunan dan barang inventaris milik Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) rusak dan tidak dapat terpakai lagi karena telah dirusak oleh Para Terdakwa dengan warga lainnya sehingga perbuatan pengrusakan tersebut menjadi terlaksana dengan tenaga Para Terdakwa dan warga lainnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena Para Terdakwa memiliki peran merusak sehingga secara bersama-sama bangunan dan barang inventaris milik Kantor Resor Kehutanan Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, perbuatan Para Terdakwa dilakukan oleh banyak warga dan bukan Para Terdakwa yang menjadi provokatornya, telah terjadi perdamaian dan telah ada itikad baik dari Para Terdakwa dan warga untuk menjalankan perdamaian sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan cara Para Terdakwa berserta warga telah membuat perdamaian dan perdamaian tersebut telah dilaksanakan sebagian berdasarkan Surat Keterangan 140/155/SK-2003/B.IX/2024 dimana telah dikirimkan material untuk pembangunan Kantor Resort Suoh dan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada hakikatnya Para Terdakwa tidak memiliki rencana atau niat untuk melakukan kejahatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, hanya saja spontan dari Para Terdakwa yang membuat Para Terdakwa harus menanggung segala resiko dan tanggung jawab hukum yang telah tegas diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) buah batu berukuran besar;
- 6 (enam) buah batu berukuran kecil;
- 4 (empat) buah unit rangka sepeda motor dengan kondisi rusak dan sisa bakar;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah potongan kayu sisa bakar;
- 2 (dua) buah rangka mesin air dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 2 (dua) buah rangka kompor gas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka kulkas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka genset dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka printer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka kipas angin dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah potongan kabel Listrik;
- 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau;
- 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 120cm;
- 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 84cm;
- 1 (satu) buah rangka computer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka TV dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah rangka strika dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah saklar Listrik;
- 1 (satu) buah dokumen dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan beberapa rekaman video pengrusakan dan pembakaran;
- 1 (satu) buah toa atau pengeras Suara warna putih;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan RIP CURL pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan KTM SUPER MOTARD pada bagian depan;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung golok berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang + 29cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange dengan Panjang + 12cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan Panjang + 21cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih dengan Panjang + 19cm;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam dengan Panjang + 20cm;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hijau kuning dengan Panjang + 16cm;
- 1 (satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna coklat;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan FIGHTER pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan NEVADA pada bagian depan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s warna hitam dengan IMEI 1 : 867903063244658 IMEI 2: 867903063244641.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Telah adanya Surat Perdamaian antara pihak Kantor Resor Kehutanan Suoh TNBBS dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAMRIN Alias JUGLIN Bin SULIN, Terdakwa II. BUNADI Alias BUN Bin SUBADI, Terdakwa III. ARIF IRFANDI Bin MUJIONO, Terdakwa IV. SAKUM Bin SADA'I. dan Terdakwa V. MUNIR Bin DAHUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah batu berukuran besar;
  - 6 (enam) buah batu berukuran kecil;
  - 4 (empat) buah unit rangka sepeda motor dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 4 (empat) buah potongan kayu sisa bakar;
  - 2 (dua) buah rangka mesin air dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 2 (dua) buah rangka kompor gas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah rangka kulkas dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah rangka genset dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah rangka printer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah rangka kipas angin dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah potongan kabel Listrik;
  - 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau;
  - 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 120cm;
  - 1 (satu) buah besi dengan Panjang + 84cm;
  - 1 (satu) buah rangka computer dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah rangka TV dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah rangka strika dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah saklar Listrik;
  - 1 (satu) buah dokumen dengan kondisi rusak dan sisa bakar;
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan beberapa rekaman video pengrusakan dan pembakaran;
  - 1 (satu) buah toa atau pengeras Suara warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan RIP CURL pada bagian depan;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan KTM SUPER MOTARD pada bagian depan;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung golok berbahan kayu berwarna coklat dengan panjang + 29cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna orange dengan Panjang + 12cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan Panjang + 21cm;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna merah putih dengan Panjang + 19cm;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah hitam dengan Panjang + 20cm;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hijau kuning dengan Panjang + 16cm;
- 1 (satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan FIGHTER pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker bertuliskan NEVADA pada bagian depan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A77s warna hitam dengan IMEI 1 : 867903063244658 IMEI 2: 867903063244641.

Dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Muhammad Eri Fatriansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.